

# Perjanjian sewa menyewa safe deposit box pada PT Bank Internasional Indonesia Tbk. / Cheryl Rosdiana

Cheryl Rosdiana, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269907&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

### **<b>ABSTRAK</b><br>**

Safe Deposit Box merupakan salah satu fasilitas pelayanan Bank terhadap Nasabah dalam hal penyimpanan barang berharga. Yang dapat disimpan tidak terbatas pada emas dan perhiasan saja, tetapi juga surat-surat yang berharga seperti akta perkawinan, akta kelahiran, sertipikat tanah, dan lain sebagainya. Berbeda dengan penitipan barang yang dilakukan oleh Kustodian, barang yang dititipkan adalah efek dan lain-lain yang berhubungan dengan lalu lintas perdagangan efek. Ada persamaan dan perbedaan antara penitipan barang pada Safe Deposit Box dengan penitipan barang pada Kustodian. Pada Safe Deposit Box, hubungan hukum yang terjadi antara Bank Internasional Indonesia dengan nasabah didasarkan pada perjanjian sewamenyewa. Perjanjian sudah disediakan oleh Bank, nasabah lianya menandatangani apabila menyetujui isi perjanjian. Karena dibuat sepihak, pada umumnya isi perjanjian lebih menguntungkan pihak Bank. Perjanjian yang dibuat terdapat pengalihan tanggung jawab, yang seharusnya menurut Undang-Undang menjadi tanggung jawab Bank dialihkan menjadi tanggung jawab penyewa. Salah satunya Bank tidak bertanggungjawab bila ada kerusakan atau kehilangan barang pada Safe Deposit Box. Bank mempunyai hak untuk melakukan pembongkaran Safe Deposit Box apabila penyewa menunggak pembayaran uang sewa. Jika barang yang ada hanya barang-barang yang tidak dapat dijual, maka Bank mengikuti prosedur yang ada, tetapi ketentuan itu tidak diatur dalam perjanjian sewa-menyewa. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif, alat pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen untuk pengumpulan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan wawancara untuk pengumpulan data primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat.

<hr>

### **<b>ABSTRACT</b><br>**

Safe Deposit Box is one of kind Bank service facility with customer in deposit of valuable goods. The valuable goods which to be able to keep in Safe Deposit Box not only gold and jewelry, but also an important document, for example marriagecertificate, birth-certificate, deed land-certificate, etc. It's a different with deposit in Custodian, which goods deposited as follows marketable securities and others which have connected with marketable securities trade. There is a several equality and different between deposit in Safe Deposit Box and deposit in Custodian. In Safe Deposit Box, relations between Bank Internasional Indonesia with customer based on

the rent agreement. The agreement will be prepared by Bank, and customer only need to sign, if they agree about contents of the agreement. Contents of agreement generally favorable for Bank. There is a clause responsibility, which based on code of law is a Bank responsibility to become lessee responsibility. Bank not responsible if there is any destruction and disappearance in Safe Deposit Box. Bank have a right to break open Safe Deposit Box if lessee was in rent arrears. If any valuable goods is not able for sale, Bank will follow the procedure, but that certainty not written in the agreement. Research methodology used is normative juridical research with descriptive approach. Collecting data device which is used are documentary study for secondary source of data, data which is taken from library research, and interview for the source of primary data which is taken from society.